

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan, bahwa:

1. Pengaturan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak yaitu diatur pada Pasal 297 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun, dan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), serta tentang perlindungan anak dengan ancaman hukum maksimal 10 tahun penjara dan/atau denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta diatur tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
2. Penerapan hukuman terhadap anak pelaku tindak pidana eksploitasi seksual belum berjalan optimal dikarenakan majelis hakim dalam perkara Nomor:11/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Ksp memberikan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan. terhadap para pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak.

3. Hambatan penerapan hukuman terhadap anak pelaku tindak pidana eksploitasi seksual yaitu para pelaku merupakan anak di bawah umur, adanya faktor individual keadaan dari korban tersendiri, dan para pelaku masih berstatus pelajar. Upaya penerapan hukuman terhadap anak pelaku tindak pidana eksploitasi seksual yaitu dengan mengutamakan azas kepentingan terbaik bagi anak, memenuhi hak-hak anak pelaku selama proses menjalani penegakan hukum, dan memaksimalkan kinerja aparat penegak hukum dalam menanggulangi eksploitasi seksual anak.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terhadap tindak pidana eksploitasi seksual dan menjaga anak agar terhindar dari perbuatan/pergaulan sek bebas.
2. Disarankan kepada hakim dan penegak hukum lainnya agar tidak hanya mempertimbangkan anak sebagai pelaku tindak pidana tetapi juga hak-hak korban pelaku tindak pidana agar perlindungan anak berjalan optimal.
3. Disarankan kepada orang tua agar optimal dalam pengawalan anak di luar rumah dan memberikan penegasan dan pengetahuan agama kepada anak agar tidak mengulangi perbuatannya.